



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
PASAR GO DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang di pasar perlu dilakukan metode penjualan dengan menggunakan teknologi digital;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi pengembangan pasar di Kabupaten Sukoharjo menjadi mandiri dan memiliki daya saing diperlukan pasar go digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pasar Go Digital;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PASAR GO DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
6. Digital Marketing adalah strategi pemasaran produk menggunakan media digital dan jaringan internet.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
8. Pasar Go Digital yang selanjutnya disebut PAGODA adalah program digitalisasi yang dapat memberikan kemudahan bagi para pedagang untuk mempromosikan/memasarkan produk kepada masyarakat luas dengan mengoptimalkan teknologi internet.
9. Pedagang adalah pedagang pasar yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan pasar di Daerah.
10. Produk adalah barang yang diperjualbelikan di Pasar.

11. *Platform* layanan *on demand* adalah sebuah wadah aktivitas pemenuhan kebutuhan permintaan produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen yang diciptakan oleh perusahaan teknologi informatika.
12. Kurir online adalah driver/petugas sebagai mitra kerja dari perusahaan *Platform* layanan *on demand* yang bertugas mengambil barang pesanan pembeli ke pedagang pasar yang mendapat pesanan dan melakukan pengiriman ke pembeli.

Pasal 2

Inovasi PAGODA bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Pedagang melalui digital marketing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, objek, persyaratan dan tata cara pendaftaran;
- b. sistem digital marketing;
- c. sinergitas;
- d. fasilitasi;
- e. penanggung jawab penyelenggara;
- f. pembinaan dan monitoring; dan
- g. pendanaan.

BAB III

SASARAN, OBJEK, PERSYARATAN DAN
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

Sasaran PAGODA yaitu Pasar di Daerah.

Pasal 5

Objek PAGODA yaitu pedagang Pasar di Daerah.

Pasal 6

Pegadang yang akan mendaftarkan ke Platform layanan *on demand* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pegadang aktif di Pasar;
- c. berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun;
- d. foto Kartu Tanda Penduduk;
- e. mempunyai smartphome;
- f. mempunyai rekening aktif;
- g. email; dan
- h. nomor handphone.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada pedagang berupa :

- a. melakukan kesepakatan bersama dengan *Platform* layanan *on demand*;
- b. menyusun perjanjian kerja sama dengan *Platform* layanan *on demand*; dan
- c. melakukan pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan PAGODA.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran ke Platform layanan *on demand* meliputi:

- a. Pedagang melakukan pendaftaran ke Dinas dengan melampirkan foto KTP, rekening aktif, email dan nomor handphone;
- b. Dinas mendaftarkan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada platform layanan *on demand*; dan
- c. Platform layanan *on demand* melakukan proses pendaftaran menjadi mitra.

BAB V

SISTEM DIGITAL MARKETING

Pasal 9

- (1) Pedagang menawarkan produk kepada konsumen dengan cara upload jenis produk, detail produk dan harga ke aplikasi platform layanan *on demand*.

- (2) Pedagang menerima pesanan dari pembeli melalui sistem aplikasi platform layanan *on demand* yang sudah terpasang di *smartphone* pedagang.
- (3) Pedagang menyiapkan produk atau pesanan sesuai yang ada pada sistem aplikasi platform layanan *on demand*.
- (4) Kurir online akan mendatangi lapak pedagang tersebut dan mengambil pesanan untuk dikirimkan ke pembeli.
- (5) Pedagang akan menerima pembayaran/penghasilan melalui sistem.
- (6) Pedagang dapat melakukan pencairan/penarikan dana dari sistem ke rekening Pedagang.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan pada sistem platform layanan *on demand*, pedagang melaporkan kepada platform layanan *on demand* melalui fasilitas yang ada di aplikasi.

BAB VI

SINERGITAS

Pasal 11

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAGODA, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 12

Kepala Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAGODA.

Pasal 13

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan PAGODA, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir dan memberikan bimbingan kepada pedagang untuk mendaftarkan ke Platform layanan *on demand*;
 - b. mensosialisasikan platform layanan *on demand*; dan
 - c. memonitor pedagang dalam platform layanan *on demand*.

- (3) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah selaku pengarah;
 - b. Kepala Dinas selaku penanggung jawab;
 - c. Kepala Bidang Pasar selaku ketua;
 - d. Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas selaku sekretaris;
 - e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo selaku anggota;
 - f. Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas selaku anggota;
 - g. Kepala Unit Pasar Wilayah I dan II pada Dinas selaku anggota;
 - h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasar Wilayah I dan II pada Dinas selaku anggota;
 - i. Lurah Pasar se-Kabupaten Sukoharjo pada Dinas selaku anggota; dan
 - j. Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas selaku anggota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan PAGODA.
- (2) Dinas melakukan pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap pelaksanaan pembinaan dan monitoring.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan PAGODA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2022
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010